

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Terhadap Wakaf

1. Definisi wakaf

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan). Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.

Secara gramatikal, penggunaan kata "*auqafa*" yang digabungkan dengan kata-kata segala jenis barang termasuk ungkapan yang tidak lazim (jelek). Yang benar adalah dengan menggunakan kata kerja "*waqafu*" tanpa memakai hamzah "*auqafu*". Adapun yang semakna dengan kata "*habistu*" adalah seperti ungkapan "*waqafu al-syai' aqifuhu waqfan*" (Manzur, 1954:276).

Para ulama berbeda berpendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut:

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan

manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkanya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. (Kamal, 1970:203)

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikanya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shigat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. (al-Dasuqi, 1970:187)

Ketiga, syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Syaikh syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafin mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-ain*), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqh. (al-Syarbini, 1958:376)

Dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik secara dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. (DEPAG RI, 2006)

Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut diatas tentang makna wakaf,

sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit. (Qudamah, 1972:185)

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Wakaf Menurut Al-Qur'an, Hadist, Dan Hukum Positif

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦٢﴾

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (DEPAG RI, 2009)

Ayat-ayat tersebut diatas, menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan

kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Diantara hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khathab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadist tentang hal ini adalah:

عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال قد أصبت مالا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال حبس الأصل وسبل الثمرة

Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar Bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar berkata, "saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, 'tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya'. (HR.al-Bukhari no.2565, Muslim no.3085).

Hadist lain yang menjelaskan wakaf adalah hadist yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ

إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

[رواه مسلم] .»

"Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak sholeh yang mendoakanya." (HR. Muslim, Thirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud).

Selain dasar dari al-Qur'an dan hadist diatas, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. (Sabiq, 1983:87)

Dalam konteks negara Indonesia, praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sbelum merdeka. Pemerintah Indonesia-pun telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. (DEPAG RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*. 2006)

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf:

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
2. Ada benda yang diwakafkan (*maukuf*), syaratnya pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua, kepunyaan orang yang

mewakafkan, meskipun bercampur (*musya'*) yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimanya yang disebut (*nadzir*) untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang makruf”.

Sayyid sabiq menambahkan, contoh benda yang boleh diwakfkan yaitu tanah, perabot yang dapat dipindahkan, mushaf, kitab (buku-buku), senjata, dan binatang. Sah mewakafkan sesuatu yang dijual-belikan. Tidak sah mewakafkan sesuatu yang rusak jika dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan, minuman, buah-buahan, tumbuhan, dan aromatic, karena benda-benda ini cepat rusak. Tidak boleh mewakafkan benda yang tidak boleh dijual-belikan seperti barang jaminan, anjing, babi, dan binatang buas lainnya yang tidak dijadikan sebagai hewan pelacak buruan. (Sabiq, 1987:980)

3. Tujuan wakaf (*maukuf alaihi*) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayyid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.

4. Pernyataan wakaf (*shigat wakaf*) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan Kabul dari maukuf alaihi. Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Sedangkan syarat wakaf diantaranya;

1. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
2. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika tujuan tidak disebutkan, maka masih dipandang sah sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan.
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya (Ghazaly, 2010:177-179).

4. Ruang Lingkup Wakaf Uang

Dalam hal benda bergerak berupa uang. Wakif dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga

keuangan syariah adalah badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum dibidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah undang-undang No. 42 Tahun 2006 pasal 22, bahwasanya wakaf uang dapat dilakukan dengan, diantaranya:

- 1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- 2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- 3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c) menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU;
 - d) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
- 4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

- 5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

5. Jangka Waktu

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyah dan

Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal tersebut wakaf sementara tidak sah.

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. (Anshari, 2006:30)

6. Pandangan Ulama Tentang Wakaf Uang

Dikalangan ulama fiqh klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persoalan yang masih diperselisihkan (debatable, ikhtilaf). Perselisihan tersebut tidak lepas dari tradisi yang lazim dimasyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (fixed asset), dan pada penyewaan harta wakaf.

Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan; dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum). Yang membuat mereka merasa aneh ialah bagaimana mungkin mempersewakan uang wakaf, bukankah hal itu telah merubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar? kemudian mereka mempertanyakan, “Apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham? “Terhadap pertanyaan ini Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, “Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan”. (<http://bwi.or.id>)

Memang dikalangan mazhab-mazhab fikih, masalah wakaf uang pernah dijadikan bahan perdebatan. Dikalangan Syafi'iyah, seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, al Majmu', “Dan

berbeda pendapat para sahabat kita tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan berwakaf dengannya, dan yang tidak memperbolehkan mewakafkannya”. Dalam mazhab Hanafi, seperti dikemukakan Ibn “Abidin dalam kitabnya, Hasyiyat Ibn “Abidin, soal sah tidaknya mewakafkan uang tergantung adat kebiasaan di satu tempat. Wakaf uang dirham dan dinar sudah menjadi kebiasaan di negeri Romawi, sehingga berdasarkan prinsip diatas, wakaf dirham dan dinar sah ditempat itu dan tidak sah ditempat lain. Secara lebih jelas kebolehan wakaf uang terungkap dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al- Anshari diatas. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, Majmu’al Fatawa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang.

Di samping ada yang membolehkan terdapat pula ulama yang tidak membolehkannya. Ibn Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dirham, dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam

Bukhori bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan salah seorang peletak dasar kodifikasi hadits (tadwin al Hadits) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharat yang lebih besar. (<http://bwi.or.id>)

7. Pemberdayaan Wakaf Tunai

Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial umat. Didepan telah dijelaskan bahwa tujuan wakaf adalah untuk mensejahterkan umat. Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini masih kurang optimal, akibat dari pengelolaan yang buruk serta banyaknya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan demikian, intinya wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. Ini berarti bahwa uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf alaih*, tetapi nazhir harus menginvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada *mauquf alaih*.

Paling tidak, teridentifikasi ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini, yaitu:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah mulai bisa memberikan dana

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

- b. Melalui wakaf tunai, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.
- c. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga pendidikan Islam yang cash flownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- d. Pada gilirannya InsyaAllah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas. (Antonio, 2006:212)

Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut. (Nasution dan Hasanah, 2005:43)

Tabel 2. Asumsi Penerimaan Wakaf Uang/Tunai

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi Wakaf Tunai / bulan	Potensi Wakaf Tunai / tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta – Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total 2,5 Milyar				Rp 3 Triliun

- a. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp 500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp 60.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp 240.000.000.000,00.
- b. Apabila umat yang berpenghasilan Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp 360.000.000.000,00.
- c. Apabila umat yang berpenghasilan Rp 2.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp 1.200.000.000.000,00.
- d. Apabila umat yang berpenghasilan Rp 5.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp 1,200.000.000.000,00.

Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp 3.000.000.000.000,00. Berdasarkan contoh perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf 'alaih, tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil investasi dana Rp. 3 triliun tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Dalam konteks pemanfaatan cash waqf untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar yang perlu ditekankan, yaitu:

- a. Alokasi cash waqf harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya-biaya yang terpisah-pisah. Contoh adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar gaji guru atau upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.
- b. Asas kesejahteraan nadzir. Sudah terlalu lama, nadzir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi ta'ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya seringkali kinerja nadzir

asal-asalan juga. Sudah saatnya, menjadikan nazdir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi memberikan kesejahteraan bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Di Turki, Badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf. Di Bangladesh, kantor administrasi wakaf juga 5 %. Sementara The central waqf Council India mendapatkan sekitar 6 % dari net income pengelolaan dana wakaf. Di Indonesia, maksimal 10%.

- c. Asas transparansi dan accountability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam audited financial report termasuk kewajaran dari biaya-biaya.
(Antonio, xiv)

Selain menjaring wakaf uang, LKS juga dapat berperan sebagai mitra dalam pengembangan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Ada beberapa alternatif model kerja sama, diantaranya:

- a. Hukr atau sewa berjangka panjang. Model ini memosisikan LKS sebagai pengendali atau manajer yang menyewa tanah wakaf untuk periode jangka panjang. LKS mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar ongkos sewa secara periodik kepada nazhir.
- b. Murabahah. Nazhir memosisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi yang membeli berbagai keperluan

proyek wakaf, seperti material dan peralatan kepada LKS. Pembayaranannya dibayar kemudian, diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.

- c. Mudharabah. Model ini dapat digunakan nazhir sebagai mudharib dan menerima dana likuid dari LKS untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Manajemen akan tetap berada di tangan nazhir dan tingkat bagi hasil diterapkan untuk menutup biaya usaha dalam manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.

Tiga model di atas sebatas contoh yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, nazhir mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset wakaf. Pengembangan aset atau investasi ini untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana menciptakan kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat, seperti memajukan pendidikan, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Tentu saja cara-cara pengembangan secara produktif di atas mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, misalnya mengandung market risk, yakni turunnya market value dari investasi tersebut.

Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agrobisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Pertambangan, misalnya, termasuk sektor yang berisiko tinggi, memerlukan investasi yang besar, namun menjanjikan return yang seimbang dengan risikonya.

Di sisi lain, real estate sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro nasional dan daya beli masyarakat. Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

B. Tinjauan Umum Terhadap Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah dan Dasar Hukumnya

Untuk memahami *masalah mursalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna dalam kajian ushul fiqh. Secara etimologis term “*masalah mursalah*” terdiri atas dua suku kata, yaitu *masalah* dan *mursalah*.

Secara etimologi, kata *masalah* berasal dari kata ‘*salaha*’ atau ‘*saluha*’ yang berarti baik. Kata ini adalah antonim dari kata ‘*fasada*’ yang berarti rusak. Dengan demikian kata *masalah* adalah kebalikan dari kata *mafsadah* (kerusakan).

Kata *masalah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *masalih*. Pengarang kamus “*Lisan al-Arabi*” menjelaskan pengertian maslahat dari dua arah, yaitu *masalah* yang mempunyai arti ‘*al-shalah*’ dan *masalah* sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata ‘*al-mashalih*’ semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan (syafe’I, 1999:117).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa *masalah* mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna” sedangkan *kemaslahatan* berarti kegunaan, kebaikan, manfaat kepentingan. dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau

kerusakan. Sehingga setia yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. (Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1996:634)

Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata: *arsala-yursilu-irsal* yang artinya: '*adam al-taqyid* (tidak terikat); atau yang berarti juga: *al-mutlaqah* (bebas atau lepas). (Adjie, 2002:38)

Kemudian pengertian *masalah* secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menelihara tujuan-tujuan syara'. (Amin, 2008:152)

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *masalah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *masalah*. (Ibid., h-153.)

Dalam kaitan dengan ini imam al-Syathibi mengatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk kedalam konsep *masalah*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang

dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat. (Amin, 2008:153)

Sedangkan definisi masalah menurut said Ramadhan al-Buthi adalah:

المصلحة : المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم
وعقولهم وتسلمهم واموا لهمطبق ترتيب فيما بينها

Artinya: “*al-maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan syar’i untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu diantaranya” (al-Buthi, 1990:27)

Dari definisi tersebut, tampak yang menjadi tolak ukur *masalahah* adalah tujuan syara’ atau berdasarkan ketetapan syar’i. Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar’i adalah pemeliharaan lima hal pokok (kulliyat al-Khamsah), semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *masalahah*. Begitu pula segala usaha yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalahah*. (Firdaus, 2004:81)

Sifat dasar *maqashid al-syariah* adalah pasti, dan kepastian disini merujuk kepada otoritas *maqashid al-syariah* itu sendiri. Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syariah* pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tak terbantahkan baik yang bersifat perintah wajib maupun larangan. (Umar, 2007:129)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa al-Ghazali mengajukan teori *maqashid al-syariah* ini dengan membatasi pemeliharaan syariah pada *kulliyat al-khamsah*. Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban Agama dan berbagai aktifitas sunnat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh dalam metode ini. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan bisa dijadikan sebagai contoh preventif kedua metode tersebut bertujuan mengukuhkan elemen *maqasid al-syari'ah* sebagai jalan menuju kemaslahatan.

Dari beberapa definisi tentang *maslahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. (Syarifuddin, 2008:325)

Sedangkan secara terminologi ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maslahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali merumuskan *maslahah mursalah* sebagai berikut:
“apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’

dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.” (Al-Ghazali, 1987:286)

- b. Abdhul Wahaf Khalaf memberi rumusan sebagai berikut:
“*masalahah mursalah* ialah maslahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakulnya atau menolaknya.” (Khalaf, 1996:142)
- c. Muhammad Abu Zahra memberikan definisi: “Maslahah yang selaras dengan tujuan syara’ dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.” (Zahrah, 2008:427)

Dalam kaitanya dengan ini Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *masalahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang membenarkan atau mengugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari padanya. (Zuhaili, 1986:757)

Sejalan dengan hal ini Ahmad Munif Suratmaputra juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *masalahah mursalah* adalah maslahat yang sejalan dengan tindakan syara’ dan tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. (Suratmaputra, 2002:71)

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari masalahah mursalah tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengakuinya. (Syarifuddin, 2006:236)

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan term *masalah mursalah* telah terjadi perbedaan dikalangan ulama ushul fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-munasib al-mursal*, *al-istidlal al-mursal*, *al-qiyas al-maslahi*, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan nama "*al-istislah*". (Syafe'i, 2001:118)

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *masalah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Adapun mengenai *masalah mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penetapan syaratnya mereka berbeda pendapat. (Harun, 1996:120)

Ulama hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil disyariatkannya *masalah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma' yang menunjukkan

bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Misal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, dalam sebuah hadis diterangkan (Rasulallah SAW melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemudharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut dibatas kota, dan menolak kemudharatan itu merupakan konsep *al-maslahah al-mursalah*. (Ibid: 121)

Dengan demikian ulama Hanafiyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* dan *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Dan penerapan konsep *maslahah al-mursalah* dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan*. (Ibid:121)

Ulama Malikiyah dan Hanabillah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash* bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku pada

qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *masalah mursalah* itu bersifat pasti (*qat'i*) sekalipun dalam penerpan bersifat *zanni* (relatif). (Harun, 1997:121)

Begitu halnya dengan ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan *masalah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi Imam Syafi'I memasukannya kedalam *qiyas*, namun salah satu pengikut mazhab ini Imam al-Ghazali bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *masalah mursalah*, walupun beliau menyebutnya dengan istilah *al-istislah*. Dengan demikian jumhur ulama sebenarnya menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam. (Ibid: 121)

Adapun penggunaan *masalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum oleh jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah alasan sebagai berikut:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ketetntuan bagi ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia,

di dunia ini dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan masalah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

- a. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- b. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar Bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu bahasa di zaman Utsman Bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri. (Amin: 164:2008)

2. Macam-macam masalah

Para pakar ushul fiqh membagi *masalah* dalam beberapa bagian, antara lain adalah:

- a. Dari segi eksistensinya/keberadaan *masalah* menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:
 - 1) *Maslahah Mu'tabarah* , yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas

dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Disyariatkanlah hukum *qiyas* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja. Untuk memelihara kehormatan manusia, disyariatkanlah hukum dera bahi penuduh dan pelaku zina. Untuk memelihara harta benda, disyariatkanlah hukum potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. (Romli, 1999:162)

2) Masalah Mulgah

Masalah Mulgah, yaitu kemaslahatan yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengankata lain, kemaslahatan yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh dari masalah mulgah ialah, menyamakan pembagian seorang anak perempuan dengan bagian anak laki-laki dalam hal harta warisan, penyamaan pembagian “jatah” harta waris antara anak perempuan dengan bagian anak laki-laki secara sepintas memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an surat an-Nisa/4:11 (Syarifuddin: 331: 2008)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3) Masalah Mursalah

Masalah Mursalah, yang juga biasa disebut dengan istislah, yaitu masalah yang secara ekplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara

lebih tegas *masalah mursalah* ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh *nash*. Diakui dalam kenyataannya masalah jenis ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Dan istilah atau masalah mursalah inilah yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. (Romli, 164:1999)

b. Masalah ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya, masalah terdiri dari tiga macam, yaitu *masalah daruriyyah*, *masalah hajjiyyah*, dan *masalah tahsiniyyah*. (Syarifuddin: 327)

1) Masalah Daruriyyah

Maslahah daruriyyah, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat daruri. (Ibid: 327)

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *daruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara Agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. (Ahmad, 2008:20)

2) Masalah Hajiyyah

Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. (Harun, 116: 1997)

Seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (musafir) dalam bulan ramadhan, diberi

keringanan atau *rukhsah* oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan[114], Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Demikian pula dalam bidang muamalah diperbolehkannya berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkannya melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*) , kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya disyariatkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-maslahah al-mursalah diatas.

3) Masalahah Tahsiniyah

Maslahah Tahsiniyah, adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajiy, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut. Juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. (Syarifuddin, 328: 2008)

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *masalahah daruriyah*, kemudian *masalahah hajiyah* dan berikutnya *masalahah tahsiniyah*. Daruriyah yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *hajiy* dan didahulukan *hajiy* atas *tahsini*. (Ibid: 328)

c. Masalahah ditinjau dari segi kandungannya

Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama ushul fiqh membagi *masalahah* kepada:

1) Masalahah al-Ammah

Maslahah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) Maslahah al-Khasah

Maslahah al-khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). (Harun, 116: 1997)

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi

d. Maslahah ditinjau dari segi berubah atau tidaknya

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, ada dua bentuk, yaitu: (Amin, 156: 2008)

- 1) Al-Maslahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- 2) Al-Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.

e. Syarat berhujjah dengan Maslahah Mursalah

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syarat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *madarat*.

Adapun dengan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara masalah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *masalah* yang bersifat dugaan. Contoh *masalah* ini ialah masalah yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan isterinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.

- 2) Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
- 3) Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa *masalah* tersebut adalah *masalah* yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada.

- 4) Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. (Khalaf, 145: 1996)

Imam Ghazali, dalam mempergunakan pemakaian masalah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat. Syarat-syarat tersebut diantara lain:

- 1) Masalah itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
- 2) Masalah itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslim secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
- 3) Masalah tersebut haruslah bersifat qath'i (pasti) atau mendekati itu. (Qardhawi, 1996:24)

Sedangkan imam Syatibi tidak mengharuskan hal-hal yang disyariatkan oleh Imam Ghazali, tetapi mengemukakan tiga hal yang harus diperhatikan dalam ketika memutuskan hukum berdasarkan masalah mursalah, yaitu:

- 1) Harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya. Namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah.
- 2) Secara keseluruhan, harus sesuai dengan tujuan syariat, yang mana tidak menghilangkan satu dasarpun dari dasar-dasar agama, dan satu dalilpun dari dalil-dalil *qath'i*. Tetapi ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan dari syariat, meskipun tidak ditemukan dalil khusus yang menerangkannya.
- 3) Masalah *mursalah* harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital atau menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan didalam agama. (Qardhawi, 2001:91)

Selanjutnya Imam Malik, dalam mempergunakan pemakaian *masalah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Adanya kesesuaian anatar maslahat yang diperhatikan dengan maqasid al-syari'ah, dimana maslahat tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
- 2) Maslahat tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional) yang menurut syara' didasarkan pada

emeliharaan terhadap maslahat sehingga tidak ada tempat untuk maslahat dalam *masalah ta'abbudiyah* dan perkara-perkara syara' yang sepertinya.

- 3) Hasil dari masalah mursalah dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang daruri (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempatan dalam agama. (Kahar, 2003:35)

Bila kita perhatikan syarat-syarat *masalah mursalah* diatas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan *masalah mursalah* dalam berhujjah cukup hati-hati dalam menggunakannya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan suatu hukum dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. (Ibid:36)

f. Metode Analisa Masalah Mursalah

Sebagaimana halnya metode analisa yang lain, masalah juga merupakan metode pendekatan *istinbath* (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* adalah kajian hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih

terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, ayat al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, akan tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian, sistem analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syara dalam penetapan hukumnya. (Umar, 2007:13)

Pendekatan *masalah mursalah* dalam metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui sistem analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan substansi ajaran yang sama. Kesamaan pada dimensi substansinya itulah yang dijadikan premis-premis dalam perumusan kesimpulan induktifnya, sehingga dapat dirumuskan menjadi kaidah-kaidah *masalah mursalah* yang merupakan kaidah *kulli*. (Ibid: 115)

Husein Hamid Hasan menyimpulkan, bahwa sistem analisa *masalah mursalah* tiada lain adalah aplikasi makna *kulli* terhadap *furru* dan *juz'i*. Dengan demikian, sistem analisisnya dengan sistem analisa *qiyas*, bahkan lebih kuat dari *qiyas*, karena pola *qiyas* adalah menganalogikan furu' pada asal yang hanya didukung oleh satu ayat atau nash. Sedangkan pada sistem analisa *masalah mursalah* hukum asalnya didukung oleh beberapa ayat atau nash

akan tetapi nash atau ayat tersebut bukan dijadikan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya namun dijadikan sebagai saksi atas kebenaran fatwa hukum tersebut. Selain diambil makna substansi ajarannya sebagai premis-premis dalam pengambilan kesimpulan induktifnya untuk merumuskan kaidah-kaidah kulliyah tentang masalah mursalah tersebut. (Rosyada, 1999:71)

Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqh menerima pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya. Namun pendekatan ini cenderung telah menjadi identitas fiqh mazhab maliki, dimana fatw-fatwa hukum yang dikeluarkan senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para ulama Malikiyah tentang penggunaan pendekatan masalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu:

- 1) Bahwa para sahabat Nabi SAW. Memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaanya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat al-Qur'an secara utuh kedalam mushaf-mushaf, serta menyebarkanluaskannya pada masyarakat.
- 2) Bahwa selama masalahberjalan secara selaras dengan maksud syar'i dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak syar'i terhadap para mukallaf. Dengan

demikian, mengabaikan kemaslahatan sama artinya mengabaikan kehendak syar'i.

- 3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.

Mustafa Zaid mengemukakan beberapa argumentasi penggunaan masalah mursalah dalam kajian hukum, sebagai berikut: (Zuid, 1964:48)

- 1) Bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan mengikuti hawa nafsunya, karena jika hawa nafsu yang menjadi landasan perbuatan, maka mereka akan dihadapkan pada mafsadat (kerusakan).
- 2) Para ulama sepakat bahwa dalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek maslahat dan mafsadat. Memelihara atau mewujudkan aspek maslahat merupakan bagian terpenting untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
- 3) Kebanyakan maslahat atau mafsadat di pengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh karena itu, kajian masalah harus dilakukan secara kontinyu dengan senantiasa memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat.

Sedangkan menurut Imam Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Husen Hamid Hasan, ada beberapa kaidah yang bisa digunakan oleh para ulama dalam melakukan analisa *masalah mursalah*, yaitu: (Hasan, 1997:65)

- 1) Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ketentuan hukum, antara lain Allah SWT mengharamkan setiap mukallaf untuk mendekati zina (khalwat). Kedudukan hukum khalwat yang merupakan penyebab terjadinya perzinaan, dalam konteks ini, sama dengan hukum perbuatan zina itu sendiri yang merupakan musabab dari khalwat.
- 2) Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus. Kaidah ini dirumuskan dengan memperhatikan beberapa norma hukum antara lain, larangan terhadap orang kota untuk membeli barang produk-produk orang desa di desa mereka, jika orang desa tersebut tidak mengetahui perkembangan harga pasar.
- 3) Menghindari kemudharatan yang lebih besar. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan beberapa ayat atau nash yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad di jalan Allah, meskipun harus melalui peperangan.
- 4) Memelihara jiwa. Kaidah ini dirumuskan setelah memperhatikan sebagai norma hukum yang mewajibkan orang

Islam membayar zakat untuk didistribusikan pada fakir miskin. Secara substansial kaidah tersebut merefleksikan semangat ajaran Islam untuk memelihara jiwa dan kehidupan.

- 5) Menutup peluang-peluang untuk melakukan tindak kejahatan. Kaidah ini dirumuskan sebagai implikasi dari kaidah-kaidah *masalah mursalah* yang telah dirumuskan diatas.

g. Objek Masalah Mursalah

Tidak seorangpun yang menyangkal bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat itu membawa manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan serta mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan.

Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syariat dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad SAW. Alat dan cara untuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka ragam, seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Kemaslahatan hidup manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di zaman Nabi, langsung mendapat pengakuan dan pengesahan teks syari'at kalau itu dibenarkan dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan. Masalah yang dibatalkan berarti tidak dianggap sebagai masalah oleh syariat. (Muardi, 1994:366)

Yang menjadi masalah ialah kemaslahatan yang dirasakan atau dialami orang setelah Nabi wafat, sedang teks syari'at tidak

pernah menyinggung masalah yang seperti itu. Inilah objek atau lapangan penggunaan *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan hidup manusia menurut yang dialami dan dirasakan oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat diqiyaskan pada maslahat yang pernah dibenarkan atau dibatalkan oleh teks syari'at (*nash*). (Kahar, 42: 2003)

Objek atau ruang lingkup penerapan masalah mursalah menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah dan penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah seperti mu'amalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali masalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasanya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah. (syarifuddin, 340: 2008)

Segala bentuk perbuatan ibadah ta'abudi dan tawqifi, yang mempunyai pengertian kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan pertunjukan syar'i dalam nash. Dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian, misalnya mengenai shalat dzuhur 4 rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk. (Ibid., 340)

Sedangkan segala bentuk perbuatan diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan

hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqulli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal, umpamanya minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tingkat kekerasan. (Syarifuddin, 1995:154)

Contoh penggunaan *masalah mursalah* antara lain: Abu Bakar atas saran Umar Bin Khattab mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain semata-mata masalah, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat. (Zahra, 222: 2008)

Selanjutnya jika kita bisa memperhatikan produk-produk hukum ulama-ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *masalah mursalah*, seperti fatwa-fatwa MUI, misalnya; fatwanya tentang keharusan "sertifikat halal" bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat Islam) dari

makanan, minuman dan obat-obatan serta kosmetik yang tidak halal untuk dikonsumsi dan masih banyak lagi yang lainnya. (Kahar, 46)

Contoh lain dari penerapan masalah *mursalah* dalam problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh nash al-Qur'an dan al-Sunnah, yakni mengenai pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh, tentang pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sahnya perkawinan. Kemungkinan besar, para ulama pada saat itu belum menganggap pencatatan perkawinan itu penting dan bermanfaat. Disisi lain, pencatatan perkawinan tidak dilarang dalam Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak seperti untuk ketertiban, kepastian hukum, dan mencegah terjadinya perkawinan monogami atau poligami yang liar. Oleh karena dengan pertimbangan masalah mengharuskan adanya pencatatan perkawinan seperti tersebut dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) KHI. Jelas-jelas disebutkan "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". (<http://nurkholis77.satff.uui.ac.id>)

Bila diperhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para sahabat, tabiin dan ulam-ulama itu, semuanya adalah merupakan hasil ijtihad dengan pertimbangan *maslahah mursalah*

meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut. (Kahar,
2003: 49)